

# LAPORAN KINERJA (LKj)



2023



DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAMBI

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan tahun 2023 ini dapat tersusun dengan Visi *“Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan serta Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan”*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LkjIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan dari penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 berdasarkan Renstra DTPHP tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. Harapan kami program dan kegiatan yang tersusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan tahun 2023, dapat terlaksana untuk mewujudkan Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional).

Terima Kasih

Jambi, 19 Januari 2024

Kepala Dinas  
Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Peternakan Provinsi Jambi

  
**Ir. Rumusdar**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19680102 199203 1 007**



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

i

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “*Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura*”:
  - Diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Padi, Persentase Peningkatan Produksi Jagung, Persentase Peningkatan Produksi Cabe Merah, Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) program yakni Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 pada masing-masing indikator antara lain:
    - a. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan produksi padi target capaiannya sebesar 435.708 ton GKG; sampai dengan Desember 2023 (angka sementara) terealisasi 273.276 ton GKG. Dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 62,72 %.
    - b. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan produksi jagung target capaiannya sebesar 69.178 ton pipil kering; sampai dengan Desember 2023 (angka sementara) terealisasi 20.754 ton pipil kering. Dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 30 %.
    - c. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan produksi cabe merah target capaiannya sebesar 1.030.665 kwintal; sampai dengan desember 2023 (angka sementara) terealisasi 1.496.317 kwintal. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 145,18 %.



- d. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan produksi bawang merah target capaiannya sebesar 168.527 kwintal; sampai dengan desember 2023 (angka sementara) terealisasi 190.576 kwintal. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target mencapai 113,08 %.
- Perbandingan capaian indikator sasaran tahun 2023 dengan 2022 antara lain:
    - a. Capaian produksi padi tahun 2023 dengan target 2 % pada perjanjian kinerja tahun 2023, capaiannya sebesar -1,61 %. Dibandingkan tahun 2022 dengan target 4,68 % pada perjanjian kinerja tahun 2022, nilai capaiannya sebesar -2,97 % terjadi peningkatan capaian sebesar 45,8 %.
    - b. Capaian produksi jagung tahun 2023 dengan target 1 % pada perjanjian kinerja tahun 2023, capaiannya sebesar -32,20 %. Dibandingkan tahun 2022 dengan target 1,99 % pada perjanjian kinerja tahun 2022, capaiannya sebesar -29,60 % terjadi penurunan capaian sebesar 8,07 %.
    - c. Capaian produksi cabe merah tahun 2023 dengan target 20% pada perjanjian kinerja tahun 2023, capaiannya sebesar 52,44 % dengan jumlah produksi 1.496.317 kwintal (angka sementara), dibandingkan pada tahun 2022 capaiannya sebesar 981.585 kwintal, terjadi peningkatan capaian produksi sebesar 52,44 %.
    - d. Capaian produksi bawang merah tahun 2023 dengan target 10% pada perjanjian kinerja tahun 2023 capaiannya sebesar 18,74 % dengan jumlah produksi 190.576 kwintal, dibandingkan tahun 2022 dengan capaiannya sebesar 160.502 kwintal, terjadi peningkatan capaian produksi sebesar 18,74 %.
2. Capaian sasaran strategis 2 “*Meningkatnya Populasi Ternak*”:
- Diukur dengan indikator persentase peningkatan populasi sapi dan persentase populasi kambing.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 pada masing-masing indikator antara lain:



- a. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan populasi sapi target capaiannya sebesar 165.242 ekor; sampai dengan desember 2023 (angka sementara) terealisasi 163.495 ekor. Dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 98,94 %.
  - b. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan populasi kambing target capaiannya sebesar 420.722 ekor; sampai dengan desember 2023 (angka sementara) terealisasi 408.644 ekor. Dengan demikian capaian ini hampir mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 97,13 %.
- Perbandingan capaian indikator sasaran tahun 2023 dengan 2022 antara lain:
    - a. Capaian populasi sapi tahun 2023 dengan target 1,5 % pada perjanjian kinerja tahun 2023 capaiannya sebesar 1,4 %. Dibandingkan tahun 2022 dengan target 1,99 % pada perjanjian kinerja tahun 2022, capaiannya sebesar 0,56 %. Terjadi peningkatan sebesar 58,70 %.
    - b. Capaian populasi kambing tahun 2023 dengan target 1,5 % pada perjanjian kinerja tahun 2023 capaiannya sebesar 1,5 %. Dibandingkan tahun 2022 dengan target 1,99 % capaiannya sebesar 2,3 %. terjadi penurunan sebesar 34,7.
3. Capaian sasaran strategis 3 “*Meningkatnya Produksi Daging*”:
    - Diukur dengan indikator persentase peningkatan produksi daging sapi dan persentase peningkatan produksi daging kambing.
    - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
    - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 pada masing-masing indikator antara lain:
      - a. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan produksi daging sapi target capaiannya sebesar 5,88 ribu ton; sampai dengan desember 2023 (angka sementara) terealisasi 4,921 ribu ton. Dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 83,7 %.



- b. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan produksi daging kambing target capaiannya sebesar 1,02 ribu ton; sampai dengan desember 2023 (angka sementara) terealisasi 0,571 ribu ton. Dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 55,98 %.
- Perbandingan capaian indikator sasaran tahun 2023 dengan 2022 antara lain:
  - a. Capaian produksi daging sapi tahun 2023 dengan target 2,5 % pada perjanjian kinerja tahun 2023 capaiannya sebesar 0,5 %. Dibandingkan tahun 2022 dengan target 5,76 % pada perjanjian kinerja tahun 2022 capaiannya sebesar 24,2 %. Terjadi penurunan sebesar 97,93 %.
  - b. Capaian produksi daging kambing tahun 2023 dengan target 1 % pada perjanjian kinerja tahun 2023 capaiannya sebesar 5 %. Dibandingkan tahun 2022 capaiannya sebesar 2,30 %. Terjadi peningkatan sebesar 54,2 %.
- 4. Capaian sasaran strategis 4 “*Meningkatnya Produksi Unggas*”:
  - Diukur dengan indikator persentase peningkatan produksi ayam buras, persentase peningkatan produksi ayam ras petelur, persentase peningkatan produksi ayam ras pedaging dan persentase peningkatan produksi itik.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 pada masing-masing indikator antara lain:
    - a. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan produksi ayam buras target capaiannya sebesar 7,21 ribu ton; sampai dengan desember 2023 (angka sementara) terealisasi 4,631 ribu ton. Dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 63,98 %.
    - b. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan produksi ayam ras petelur target capaiannya sebesar 1,41 ribu ton; sampai dengan desember 2023 (angka sementara) terealisasi 1,179 ribu ton. Dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 83,60 %.



- c. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan produksi ayam ras pedaging target capaiannya sebesar terealisasi 72,64 ribu ton; sampai dengan desember 2023 (angka sementara) 63,231 ribu ton. Dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 87,05 %.
  - d. Untuk indikator sasaran persentase peningkatan produksi itik target capaiannya sebesar 0,54 ribu ton; sampai dengan desember 2023 (angka sementara) terealisasi 0,642 ribu ton. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 118,91 %.
- Perbandingan capaian indikator sasaran tahun 2023 dengan 2022 antara lain:
- a. Capaian produksi ayam buras tahun 2023 dengan target 5,5 % pada perjanjian kinerja tahun 2023 capaiannya sebesar 11,80 %. Dibandingkan tahun 2022 dengan target 6,61 % pada perjanjian kinerja tahun 2022 capaiannya sebesar 5,43 %. Terjadi peningkatan sebesar 54,2 %.
  - b. Capaian produksi ayam ras petelur tahun 2023 dengan target 10 % pada perjanjian kinerja tahun 2023 capaiannya sebesar 50 %. Dibandingkan tahun 2022 dengan target 1,39 % pada perjanjian kinerja tahun 2022 capaiannya sebesar 208,2 %. Terjadi penurunan sebesar 24,1 %.
  - c. Capaian produksi ayam ras pedaging tahun 2023 dengan target 15 % pada perjanjian kinerja tahun 2023 capaiannya sebesar 18,50 %. Dibandingkan tahun 2022 dengan target 61,65 % pada perjanjian kinerja tahun 2022 capaiannya sebesar 10,16 %. Terjadi peningkatan sebesar 44,9 %.
  - d. Capaian produksi itik tahun 2023 dengan target 0,35 % pada perjanjian kinerja tahun 2023 capaiannya sebesar 9,45 %. Dibandingkan tahun 2022 dengan target 0,53 % pada perjanjian kinerja tahun 2022 capaiannya sebesar 0,22 %. terjadi peningkatan sebesar 47,41 %.
5. Capaian sasaran strategis 5 “*Meningkatnya Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT*”:
- Diukur dengan indikator persentase peningkatan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana opt.



- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program yakni Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 24,51 %; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 24,51 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi capaian terhadap target sebesar 100 %.
- Perbandingan capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 23,35 % terjadi peningkatan sebesar 4,97 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam meningkatkan capaian kinerja untuk memenuhi capaian target, antara lain sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian yang belum dapat sepenuhnya dikendalikan.
2. Ancaman krisis pangan sebagai dampak perubahan iklim.
3. Masih terkendalanya dalam regenerasi sumber daya manusia pertanian.
4. Berkurangnya jenis pupuk subsidi dan komoditas pertanian yang dapat menggunakan pupuk subsidi perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kesadaran, keinginan, dan kemampuan petani untuk beralih dalam penggunaan pupuk dengan mempergunakan pupuk organik serta diharapkan dapat memproduksi sendiri. Dengan demikian dapat diharapkan produksi pangan akan tetap terjaga sekaligus dapat menghasilkan produk yang berkualitas berbasis organik serta aman bagi pelestarian lingkungan.
5. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
6. Tingkat kemiskinan dan harga jual produk yang masih tinggi dapat memicu kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk hasil pertanian.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Struktur Organisasi .....	3
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
1.5 Isu-Isu Strategis.....	38
1.6 Sumber daya Manusia DTPHP.....	39
1.7 Dukungan Anggaran.....	42
1.8 Sistematika Penyajian.....	43
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>45</b>
2.1 Visi dan Misi .....	45
2.2 Tujuan Strategis dan Sasaran .....	45
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	51
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>53</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	53
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	84
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
4.1 Kesimpulan.....	87
4.2 Saran-Saran.....	88
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah PNS pada DTPHP Provinsi Jambi .....	39
Tabel 2. Jumlah Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum pada DTPHP Provinsi Jambi.....	40
Tabel 3. Jenis-Jenis Jabatan Fungsional Tertentu pada DTPHP Provinsi Jambi .....	41
Tabel 4. Dukungan Anggaran APBD DTPHP Provinsi Jambi 2023.....	42
Tabel 5. Dukungan Anggaran APBN DTPHP Provinsi Jambi 2023.....	43
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 DTPHP Provinsi Jambi .....	52
Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	55
Tabel 8. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2023.....	56
Tabel 9. Perbandingan Data SIPDPS dengan KSA BPS Tahun 2023.....	57
Tabel 10. Fasilitas Penanggulangan Bencana Tahun 2023.....	56
Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021 .....	61
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah .....	62
Tabel 13. Realisasi Anggaran APBN Dinas TPHP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 .....	84
Tabel 14. Realisasi Anggaran APBD Dinas TPHP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 .....	85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi .....	5
-------------------------------------	---



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

**P**embangunan sektor pertanian mengacu pada pola pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*) yang menempatkan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Pola tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan pertanian Provinsi Jambi merupakan kunci utama keberhasilan dalam “ **Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat** ”.

Perencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dipantau realisasi pelaksanaan setiap tahunnya dengan penyusunan Laporan Kinerja untuk mengetahui pencapaian target sasaran sehingga diketahui persentase pencapaian dan persentase kekurangan yang harus dipenuhi sebelum masa dokumen tersebut habis.

Sebagai bentuk perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023, diperlukan laporan tertulis yang harus dipublikasikan ke masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Oleh karena itu dokumen Laporan Kinerja tahun 2023 ini disusun untuk mengetahui capaian yang sudah dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada tahun 2023.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2021–2026 khususnya pada tahun 2023. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini selain memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Untuk menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2023. Selain itu bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Tujuan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026.



Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja tahun 2023, dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (*Performance Results*) dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Langkah selanjutnya adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun 2022, melalui perhitungan perbandingan antara target dan capaian maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance GAP*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja diwaktu yang akan datang.

### **1.3. Struktur Organisasi**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari Sekretariat dan empat Bidang. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk berdasarkan dan Peraturan Gubernur Jambi masing-masing tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dikukuhkan kembali berdasarkan Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Selain terdiri dari Sekretariat dan empat Bidang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan memiliki 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Sejarah pembentukan UPTD yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah terdiri dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT), UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (PPP). Pada tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2009 dibentuk satu lagi UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yaitu UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terakhir melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun 2011 Tanggal 19 Desember 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan



Taman Anggrek dan Kultur Jaringan (BPTA & KJ) dan penambahan 3 (tiga) UPTD sesuai Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2016 dengan bergabungnya Dinas Peternakan yaitu UPTD Pembibitan Ternak, UPTD Kebun Binatang dan UPTD Laboratorium.

Reorganisasi UPTD lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada Tahun 2020 sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016 sehingga UPTD lingkup Dinas menjadi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). UPTD tersebut yakni; (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT), (2) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), (3) UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, dan Hortikultura, (4) UPTD Balai Pembibitan Ternak, (5) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (6) UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo, dan (7) UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.

Pengukuhan UPTD tersebut melalui Peraturan Gubernur Jambi yakni UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) dikukuhkan dengan Pergub 6 Tahun 2020, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) dikukuhkan dengan Pergub 11 Tahun 2018, UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, dan Hortikultura dikukuhkan dengan Pergub 12 Tahun 2020, UPTD Balai Pembibitan Ternak dikukuhkan dengan Pergub 8 Tahun 2018, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan dikukuhkan dengan Pergub 7 Tahun 2018, UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo dikukuhkan dengan Pergub 9 Tahun 2018, dan UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dikukuhkan dengan Pergub 10 Tahun 2018.



pangan, hortikultura dan peternakan, (6) penyusunan, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, dan pembiayaan, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. *Seksi Alat dan Mesin Pertanian*


Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang alat dan mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan program kerja seksi alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (2) pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai bahan kebijakan teknis alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (3) pengawasan dan pengendalian alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (4) pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (5) pelaksanaan penyebaran informasi pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (6) pelaksanaan pembinaan dan peningkatan alat dan mesin pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (7) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya, (8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **E. Bidang Peternakan**

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pengelolaan dan penjaminan, penyediaan, pengujian, pengawasan, pengendalian, dan memberikan bimbingan teknis serta pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta melaksanakan koordinasi dengan mitra/stakeholder terkait dan pembinaan dibidang peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (2) pengidentifikasian kebutuhan dan penataan dibidang perbibitan dan



**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi**



#### **1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
2. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
3. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
4. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
5. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
6. Pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
9. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
10. Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
11. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
12. Pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
13. Pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan



14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan Pergub Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi diuraikan menurut jabatan eselon adalah sebagai berikut :

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas dan fungsi: (1) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, (2) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah, (3) menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, (4) menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan dinas, (5) menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas, serta pelaksanaan tugas-tugas teknis beserta evaluasi dan pelaporannya, dan (6) mengkoordinasikan seluruh kegiatan bidang teknis dan unit pelaksana teknis dinas yang dibawah oleh Kepala Dinas yaitu: Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPTD lingkup dinas dan Kelompok Fungsional dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan (TP) di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prasarana dan Sarana Pertanian serta Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkup dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: (1) pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (2) pemberian dukungan administrasi yang



meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi, (3) penataan organisasi dan tatalaksana, (4) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, (5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di lingkungan dinas, (6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian dalam membantu tugas dan fungsinya yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

#### *1. Subbagian Umum dan Kepegawaian*

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian, (2) pengurusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai, (3) pengurusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai, (4) pengurusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai, (5) pengurusan tata usaha dan kearsipan, (6) pengurusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan, (7) pengurusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol, (8) pengevaluasian kelembagaan dan ketatalaksanaan, (9) penelaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, (10) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian, dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### *2. Subbagian Keuangan dan Aset*

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran subbagian keuangan dan aset, (2) pengurusan akuntansi dan verifikasi keuangan lingkup dinas, (3) pengurusan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, (4) pengurusan urusan gaji pegawai lingkup



dinas, (5) pelaksanaan administrasi keuangan lingkup dinas, (6) penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan lingkup dinas, (7) penyusunan laporan keuangan lingkup dinas, (8) penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, (9) penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU) lingkup dinas, (10) penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang lingkup dinas, (11) penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara, (12) penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan dinas, (13) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian keuangan dan aset, dan (14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. *Subbagian Perencanaan dan Evaluasi*

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program dan anggaran subbagian, (2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (3) persiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (4) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran, (5) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (6) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (7) penyusunan pelaporan kinerja dibidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, (8) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian perencanaan dan evaluasi, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



### **C. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang tanaman pangan dan hortikultura dipimpin seorang Kepala Bidang, yang mana bidang tersebut mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional atau teknis penunjang dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, (2) pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan dan hortikultura, (3) perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi bidang tanaman pangan dan hortikultura, (4) perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran bidang tanaman pangan dan hortikultura, (5) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (6) pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (7) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura, (8) pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (9) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari seksi produksi tanaman pangan, seksi produksi hortikultura, dan seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

#### *1. Seksi Produksi Tanaman Pangan*

Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi produksi tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan program dan rencana kerja seksi, (2) pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha tanaman pangan, (3) perencanaan kebutuhan dan



penyediaan sarana produksi tanaman pangan, (4) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan, (5) pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, (6) pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan, (7) pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan, (8) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan, (9) pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. *Seksi Produksi Hortikultura*

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi produksi hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan program dan rencana kerja seksi, (2) pelaksanaan persiapan petunjuk dan paket teknologi usaha hortikultura, (3) perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana produksi hortikultura, (4) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang hortikultura, (5) pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura, (6) pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura, (7) pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran di bidang hortikultura, (8) pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan di bidang hortikultura, (9) pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3. *Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura*

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memeberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan



dan hortikultura. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura, (3) penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (4) penyiapan kebutuhan alat pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (5) penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan dan hortikultura, (6) pelayanan dan pengembangan informasi pasar, (7) fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (8) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (9) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi, dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **D. Bidang Prasarana dan Sarana**

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan dibidang prasarana, sarana, dan penyelenggaraan penyuluhan, (2) penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (3) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigrasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (4) pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (5) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (6) pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, (7) pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan penyuluhan, dan (8)



pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Prasarana dan Sarana membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari seksi lahan dan irigasi, seksi pupuk, pestisida dan pembiayaan dan seksi alat dan mesin pertanian.

#### 1. *Seksi Lahan dan Irigasi*

Seksi Lahan dan Irigrasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan lahan dan irigrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Lahan dan Irigrasi menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan lahan dan irigrasi, (3) penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigrasi *tersier*, (4) penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (5) penyiapan bahan pengembangan, tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (6) penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air, (7) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigrasi, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2. *Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan*

Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di seksi pupuk, pestisida, dan pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana kerja seksi pupuk, pestisida, dan Pembiayaan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, penyuluhan dan pembiayaan pertanian pangan hortikultura dan peternakan, (3) pelaksanaan penghitungan kebutuhan dan penyediaan pupuk, pestisida, dan pembiayaan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan, (4) pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran pupuk pestisida, (5) pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian



produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (3) penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang perbibitan dan produksi ternak, pakan ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (4) penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi dan produktifitas ternak, pemberdayaan dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (5) penyediaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta pengujian mutu pakan, (6) pemberian rekomendasi izin usaha dibidang peternakan, (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Peternakan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari seksi perbibitan dan produksi ternak, seksi pakan ternak, dan seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

#### *1. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak*

Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi ternak, pemberdayaan dan pembentukan kelompok serta pembinaan di seksi perbibitan dan produksi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi, (3) penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak, (4) pengelolaan, menjaga kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik (SDG) hewan sesuai jenis rumpun/galur ternak asli/lokal spesifik provinsi, (5) peningkatan produksi dan produktifitas ternak dengan penerapan teknologi tepat guna dan kawin alam, (6) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi ternak, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### *2. Seksi Pakan Ternak*

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu, kelangsungan wilayah sumber



pakan ternak, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit pakan ternak serta pembinaan di seksi pakan ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan seksi, (3) pelaksanaan bimbingan teknis bahan pakan, pakan hijauan pada standarisasi mutu pakan, (4) penyediaan dan peredaran, pengendalian dan pengawasan benih/bibit hijauan pakan ternak, (5) pengujian mutu dan pengawasan peredaran pakan ternak olahan, (6) peningkatan kapasitas peternak dan petugas pengawas mutu pakan serta penerapan teknologi pengolahan pakan ternak, (7) pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang peningkatan produksi dan pengembangan pakan ternak, (8) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pakan ternak, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. *Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan*

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis serta memberikan pembinaan di seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi, (3) penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan, (4) Pengembangan pemasaran hasil peternakan, (5) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan, (6) penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan permodalan usaha peternakan, (7) pengoordinasian dan pemantauan kegiatan lomba, kontes ternak pameran dan expo, (8) pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, (9) pengawasan dan pembinaan serta pemberian rekomendasi teknis usaha pengolahan hasil peternakan, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi, dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## **F. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan pembinaan, penjaminan, pengawasan teknis dan pengendalian di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran bidang kesehatan hewan dan kesmavet , (2) perumusan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner , (3) penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner , (4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner , (5) penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (6) penyediaan, pengelolaan, penjaminan mutu dan peredaran produk dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (7) penjaminan dan penetapan status kesehatan dan penyakit hewan, (8) pemberian rekomendasi teknis usaha dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, (9) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas bidangnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan, seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan dan seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawas obat hewan, serta kelompok jabatan fungsional.

### *1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan*

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan pembinaan di seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan



Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi, (3) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan, pengawasan dan penjaminan mutu alat dan mesin pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, (4) pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular, (5) penyusunan petunjuk kelembagaan sumber daya kesehatan hewan, (6) penyiapan bahan penjaminan kesehatan hewan melalui peningkatan status kesehatan hewan pada populasi hewan, roadmap pengendalian dan Pemberantasan penyakit hewan menular, surveilans/investigasi dan penetapan status daerah wabah atau bencana lintas kabupaten kota, (7) pengawasan dan pelayanan rekomendasi teknis rumah sakit hewan (RSH), puskesmas, laboratorium veteriner dan sertifikasi kompartemen bebas penyakit hewan, (8) pelaksanaan penyiapan bahan pemberantasan, penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, (9) peningkatan kompetensi sumber daya bidang kesehatan hewan, (10) penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan (P3H) dan kelembagaan sumber daya kesehatan hewan (KSKH), (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. *Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan*

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pembinaan di seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi, (3) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi, (4) penyiapan bahan sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) pada unit usaha pangan asal hewan, (5) pemberian pelayanan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, (6) pemberian pelayanan dan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, (7) pemberian rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan (HPAH), (8) pengawasan pemotongan hewan qurban yang aman sehat utuh halal (ASUH), (9) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan produk pangan asal



hewan (PAH) dan hasil pangan asal hewan (HPAH), (10) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan standar pelayanan minimal pengawasan rumah pemotongan hewan (RPH), rumah pemotongan unggas (RPU) dan rumah pemotongan babi (RPB), (10) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan perlindungan standar pelayanan minimal penanganan kesejahteraan hewan dan perlindungan hewan, (11) perumusan dan penyusunan pedoman serta pengawasan perlindungan kepada masyarakat dari pangan asal hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, (12) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner dan perlindungan hewan, dan (13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. *Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan*

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis serta memberikan pembinaan di seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawas obat hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan seksi, (3) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan kegiatan seksi, (4) penyiapan kebutuhan alat pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan, (5) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, promosi dan pemasaran produk hasil pengolahan peternakan, (6) pelaksanaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan tingkat distributor, (7) pengawasan lalu lintas hewan dan lintas kabupaten/kota, (8) penyusunan petunjuk dan pelaksanaan penjaminan mutu obat hewan tingkat distributor, (9) pemberian rekomendasi teknis pemasukan hewan antar provinsi, (10) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengamatan penyakit hewan (P2H) dan pengawas obat hewan (POH), (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## **G. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman**

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD BPSPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada dinas dalam bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu dan perdagangan benih serta pengelolaan keperbenihan tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPSPT menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bimbingan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan teknis dibidang perbenihan tanaman berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, (2) pelaksanaan pelayanan operasional, sertifikasi benih dalam rangka menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat, (3) pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium benih, (4) pelaksanaan pelayanan penilaian mutu dan perdagangan benih tanaman serta pengesahan label yang bersisi data mutu benih yang layak edar termasuk benih impor serta sesuai dengan standar yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku, (5) pelaksanaan proses pemberian izin untuk produsen/pedagang benih, (6) pelaksanaan penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk hortikultura tahunan, (7) pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan pedoman dan atau peraturan perbenihan, tanaman pangan dan hortikultura, (8) pelaksanaan pembinaan/bimbingan mutu benih pada produsen/pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura, (9) pelaksanaan bimbingan ketatausahaan pengawasan mutu dan sertifikasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, dan (9) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT) dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD BPSPT membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, seksi Penilaian Kultivar Dan Sertifikasi Benih Tanaman, dan Seksi Pengawasan Mutu Tanaman, serta kelompok jabatan fungsional.

### *1. Sub Bagian Tata Usaha*

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:



(1) penyelenggaraan urusan kepegawaian, (2) penyelenggaraan urusan keuangan, (3) penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD BPSPT, (4) penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga, (5) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD BPSPT, (6) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD BPSPT, (7) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD BPSPT, (8) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD BPSPT, (9) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD BPSPT, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. *Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman*

Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT. Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penilaian kultivar dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penilaian Kultivar dan Sertifikasi Benih Tanaman menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar sesuai dengan ketentuan peraturan perbenihan yang telah ditetapkan pemerintah (kementerian pertanian, dinas), (2) pendistribusian atau membagi tugas kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih sesuai dengan uraian tugas bawahan, (3) pelaksanaan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon



harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan, (4) pengawasan pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, rekomendasi sertifikasi benih agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan, (5) pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan mengolah data kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan, (6) pengevaluasian hasil kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan (7) pelaporan hasil kegiatan penilaian kultivar, plasma nutfah, uji adaptasi multi lokasi atau evaluasi varietas, uji observasi galur/kultivar/klon harapan, uji BUSS (baru, unik, seragam dan stabil), determinasi pada pohon induk, permurnian varietas/klon, pelepasan varietas, dan sertifikasi benih tanaman semusim, sertifikasi benih tanaman tahunan, pelabelan pada benih tanaman semusim, benih tanaman tahunan per minggu, per bulan, per triwulan maupun per tahun, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

### 3. *Seksi Pengawasan Mutu Tanaman*

Seksi Pengawasan Mutu Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPSPT. Seksi



Pengawasan Mutu Tanaman mempunyai tugas menyiapkan kegiatan pengawasan dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura dan kegiatan pada laboratorium benih. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Mutu Tanaman menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, surveilans, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium, (2) pendistribusian atau pembagian tugas pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, surveilans, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium. (3) pelaksanaan kegiatan pembimbingan bawahan dalam pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium, (4) pemeriksaan hasil dalam pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, surveilans, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/prosedur laboratorium pada tingkat lapang, (5) pengumpulan, penganalisis dan mengolah data pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan



laboratorium/ prosedur laboratorium, (6) pengevaluasian pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus /rhizobium, kelayakan laboratorium/ prosedur laboratorium per minggu, per bulan, per triwulan maupun per tahun, (7) pelaporan hasil kegiatan pengecekan mutu pengawasan benih, penilaian kelayakan produsen/pengedar benih, pelabelan ulang pengawasan peredaran benih, sistem manajemen mutu, audit internal, survailen, kalibrasi peralatan laboratorium, pengujian tingkat kesesuaian/ arbitrase/uji banding/uji profisiensi/validasi, pengujian dengan metode standar, pengujian dengan metode khusus, kelayakan laboratorium/ prosedur laboratorium perminggu, perbulan, pertriwulan maupun pertahun, (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### **H. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD BPTPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengamanan produksi dari serangan OPT dan DPI serta pencapaian mutu produk tanaman pangan dan hortikultura yang aman konsumsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPTPH menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pengamatan OPT, unsur iklim dan DPI tanaman pangan dan hortikultura, (2) pelaksanaan pengelolaan data OPT, DPI, teknologi pengendalian OPT dan pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan data OPT, DPI, teknologi pengendalian OPT dan pengelolaan PHT, (4) pelaksanaan penetapan diagnosa OPT dan rekomendasi pengendalian OPT, (5) pelaksanaan penyebarluasan informasi OPT dan DPI tanaman pangan dan hortikultura, (6) pelaksanaan peramalan dan pemetaan OPT tanaman pangan dan hortikultura, (7) pelaksanaan peramalan dan pemetaan OPT tanaman pangan dan hortikultura, (8) pelaksanaan pemasyarakatan PHT, (9) pengawasan pupuk dan sarana pengendalian OPT, (10) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD BPTPH, dan (11) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. UPTD BPTPH dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD BPTPH



membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknis, dan Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, serta kelompok jabatan fungsional.

#### *1. Sub Bagian Tata Usaha*

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTPH. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan umum, administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga UPTD BPTPH. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD BPTPH, (2) pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan, (3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, (4) pengelolaan kepegawaian, (5) pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, (6) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD BPTPH, (7) penyusunan standar operasional prosedur UPTD BPTPH, (8) penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD BPTPH, (9) pelaksanaan penyusunan laporan UPTD BPTPH, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### *2. Seksi Pelayanan Teknis*

Seksi Pelayanan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BPTPH. Seksi pelayanan teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data OPT tanaman pangan dan hortikultura serta data kelembagaan pengendalian OPT/penanganan DPI. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan, rencana kerja, penyajian data dan pengembangan database OPT/DPI tanaman pangan dan hortikultura, (2) penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, (3) penyebaran informasi dan dokumentasi OPT/DPI tanaman pangan dan hortikultura, (4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian data dan informasi OPT tanaman pangan dan hortikultura, (5) penyiapan bahan penyusunan norma, standar,



prosedur, dan kriteria pengendalian OPT/DPI, (6) penyiapan bahan penetapan diagnosa OPT dan rekomendasi pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura, (7) pelaksanaan bimbingan teknis/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, (8) pelaksanaan peramalan dan pemetaan OPT tanaman pangan dan hortikultura, (9) penyusunan dan penyajian laporan kegiatan seksi pelayanan teknis, (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. *Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI*

Seksi Pengendalian OPT dan penanganan DPI dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BTPPH. Seksi Pengendalian OPT dan penanganan DPI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan evaluasi pengendalian OPT dan penanganan DPI serta pemasyarakatan pengendalian hama terpadu (PHT). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian OPT dan penanganan DPI menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, (2) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi peningkatan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan pengendalian OPT dan penanganan DPI, (4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI, (5) pelaksanaan teknis pemasyarakatan pengendalian hama terpadu (PHT), (6) penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **G. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian**

UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (PPP) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD PPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional terkait penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian pada dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD PPP menyelenggarakan fungsi: (1) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui penyuluhan dan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani ,



(2) pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian (3) pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha (4) peningkatan kompetensi penyuluh ASN Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THLTB), swadaya dan swasta serta pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (5) pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian, dan (6) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD PPP dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD PPP membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyuluhan, Seksi Pelatihan, dan kelompok jabatan fungsional.

#### *1. Sub Bagian Tata Usaha*

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sarana pengembangan sumber daya manusia pertanian dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian, (2) penyelenggaraan urusan keuangan, (3) penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD PPP, (4) penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga, (5) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD PPP, (6) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD PPP, (7) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD PPP, (8) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD PPP, (9) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD PPP, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### *2. Seksi Penyuluhan*

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP. Seksi Penyuluhan mempunyai



tugas menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan pemantauan serta evaluasi Penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (2) penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan, (3) pelaksanaan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, (4) pelaksanaan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian, (5) pelaksanaan penyebaran informasi teknologi pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, (6) pelaksanaan penilaian kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani, (7) pelaksanaan penilaian ketenagaan penyuluh dan petani berprestasi, (8) pelaksanaan manajemen sistem informasi penyuluhan pertanian dengan rutin memperbaharui sistem penyuluh pertanian dan *cyber extention*, (9) persiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan dan petani, (10) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan, ketenagaan dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian, (11) pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan, dan (12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Seksi Pelatihan

Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPP. Seksi Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta mengkoordinasi kegiatan bimbingan lanjutan bagi purnawidya dan kegiatan pengabdian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelatihan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan petunjuk teknis peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (2) pelaksanaan penyusunan kurikulum, peningkatan kompetensi penyuluh dan petani serta penyediaan alat bantu penyelenggaraannya, (3) pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan bimbingan lanjutan bagi penyuluh dan petani, (5) menyelenggarakan administrasi kegiatan



peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (6) penelaahan tentang pola peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, (7) penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi penyuluh dan petani yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, (8) perencanaan dan pelaksanaan bimbingan lanjutan bagi purnawidya, (9) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelatihan, dan (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **H. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD PTPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam rangka ketersediaan benih unggul dan bermutu tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD PTPH menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan UPTD PTPH, (2) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Satker Kebun Benih Induk, (3) pelaksanaan koordinasi kegiatan perbanyak benih bermutu antara UPTD PTPH dengan produsen benih swasta; dan penangkar benih, (4) pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih sumber dalam rangka pola kemitraan untuk memproduksi benih bermutu dari varietas unggul, (5) pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perbenihan/pembibitan tanaman pangan dan hortikultura dan fasilitas lainnya, (6) pelaksanaan bimbingan kepada penangkar tentang teknologi perbenihan/pembibitan, (7) pelaksanaan pemasaran dan distribusi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura unggul, (8) pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan, (9) pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban UPTD PTPH, (10) pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat dan bidang pada dinas terkait perbenihan, (11) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidangnya. UPTD PTPH dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD PTPH membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan, Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura, kelompok jabatan fungsional.

### *1. Sub Bagian Tata Usaha*

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH. Sub



Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan umum, administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga UPTD PTPH. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD PTPH, (2) pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan, (3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan kepegawaian, (4) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD PTPH, (5) penyusunan standar operasional prosedur UPTD PTPH, (6) penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD PTPH, (7) pelaksanaan penyusunan laporan UPTD PTPH, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. *Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan*

Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul, tanaman padi dan palawija. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul, (2) pelaksanaan perbanyak benih tanaman pangan di seluruh Satker Benih Induk dan penangkar, (3) pelayanan pengendalian seluruh Satker Benih Induk, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih tanaman pangan, (4) pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kerja sama antar instansi, produsen benih swasta dan penangkar benih tanaman pangan, (5) penyediaan informasi teknologi dan sarana pembelajaran perbenihan tanaman pangan, (6) pelaksanaan evaluasi penggunaan benih bermutu dari varietas unggul oleh petani, (7) pelaksanaan pengolahan, menyajikan data dan pelaporan ketersediaan benih bermutu, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3. *Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura*

Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura dipimpin oleh seorang



Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PTPH. Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penetapan pelayanan, melakukan bimbingan teknis, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hortikultura, menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan perbenihan tanaman hortikultura, (2) pelaksanaan perbanyak dan pendistribusian benih tanaman hortikultura di kebun benih dan penangkar, (3) pelaksanaan pengembangan dan pelestarian pohon/tanaman induk dan plasma nutfah tanaman hortikultura, (4) penyediaan sarana informasi teknologi, pembelajaran dan agrowisata tanaman benih hortikultura, (5) pelaksanaan pengembangan teknologi perbenihan tanaman hortikultura, (6) pelaksanaan kegiatan penumbuhan, pengembangan, pembinaan dan evaluasi perbenihan tanaman hortikultura, (7) pelaksanaan pengolahan menyajikan data dan pelaporan ketersediaan benih bermutu, (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

#### **I. UPTD Balai Pembibitan Ternak**

UPTD Balai Pembibitan Ternak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang peningkatan produksi pangan asal hewani khususnya daging sapi dan kerbau dan melestarikan plasma nutfah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan kegiatan pembibitan berbagai jenis ternak dalam rangka penyediaan bibit ternak yang berkualitas atau ternak unggul, (2) pelaksanaan pemeliharaan ternak, (3) penyediaan hijauan pakan ternak, (4) pembuatan semen beku untuk kegiatan inseminasi buatan, (5) pendistribusian semen beku ke daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, (6) pengujian dan penerapan teknologi pengembangan ternak, (7) pengkajian dan analisis perkembangan masing-masing ternak, (8) pelaksanaan kebijakan pembibitan ternak, dan (9) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD Balai Pembibitan Ternak dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak



membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pembibitan Ternak, Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan, dan kelompok jabatan fungsional.

#### 1. *Sub Bagian Tata Usaha*

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan umum administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian, dan urusan Rumah Tangga UPTD Balai Pembibitan Ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian dan keuangan, (2) penyelenggaraan urusan surat menyurat, urusan umum, dan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Balai Pembibitan Ternak, (3) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Balai Pembibitan Ternak, (4) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD Balai Pembibitan Ternak, (5) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Balai Pembibitan Ternak, (6) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Balai Pembibitan Ternak, (7) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD Balai Pembibitan Ternak, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2. *Seksi Pembibitan Ternak*

Seksi Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak. Seksi Pembibitan Ternak mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi, (2) penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak, (3) penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan dan benih/bibit hijauan pakan ternak, (4) penyiapan bahan pengujian benih/bibit dan hijauan pakan ternak, (5) penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian, (6) pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak, (7) penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi, dan (8) pelaksanaan fungsi lain



yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

### 3. *Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan*

Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pembibitan Ternak. Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan mempunyai tugas menyiapkan sarana prasarana inseminasi buatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan program kerja seksi dan bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana, (2) penyiapan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek sarana dan prasarana, (3) penyiapan penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB), (4) penyiapan penyusunan bahan kebijakan pengadaan dan penyaluran benih/bibit ternak dan nitrogen cair serta sarana produksi lainnya, (5) persiapan penyusunan bahan kebijakan teknis tentang benih/bibit ternak dan nitrogen cair, (6) penyiapan penyusunan bahan kebijakan pengujian dan sertifikasi mutu benih/bibit ternak dan sarana produksi lainnya, (7) penyiapan penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB), (8) penyiapan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kegiatan Inseminasi Buatan (IB), (9) penyiapan penyusunan bahan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan Inseminasi Buatan (IB), (10) penyiapan penyusunan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan benih/bibit ternak, (11) penyiapan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, (12) penyiapan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya, dan (13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **J. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan**

UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD



Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kerja dan anggaran UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (2) penyusunan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis laboratorium dan klinik, (3) penyiapan penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium dan klinik, (4) penyediaan jasa pelayanan laboratorium dan klinik, (5) penerapan teknologi dalam pelayanan laboratorium dan klinik, (6) penyusunan rencana pengamatan penyakit, (7) penyusunan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa laboratorium dan klinik, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium, Seksi Klinik, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### *1. Sub Bagian Tata Usaha*

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, administrasi, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (2) pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan, (3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, (4) pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, (5) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (6)



penyusunan standar operasional prosedur UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (7) penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, (8) pelaksanaan penyusunan laporan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan, dan (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. *Seksi Laboratorium*

Seksi Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian dan pemeriksaan dalam rangka diagnosa penyakit dan identifikasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Laboratorium menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana pengembangan pengujian dan pemeriksaan laboratorium, (2) pengelolaan inventarisasi sarana, bahan dan peralatan laboratorium, (3) penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium, (4) penyusunan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pelayanan laboratorium, (5) penerapan teknologi dalam pelayanan laboratorium, (6) pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium dan pengamatan penyakit hewan, (7) penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa laboratorium, dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3. *Seksi Klinik*

Seksi Klinik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan. Seksi Klinik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan klinik berupa pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan hewan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Klinik menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana pengembangan klinik, (2) pengelolaan inventarisasi sarana, bahan dan peralatan klinik, (3) penyusunan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pelayanan klinik, (4) penerapan teknologi dalam



pelayanan klinik, (5) penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan klinik, (6) pelaksanaan pelayanan jasa klinik berupa pemeriksaan kesehatan hewan, pengobatan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan, (7) penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa klinik, (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **K. UPTD Kebun Binatang**

UPTD Kebun Binatang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPTD Kebun Binatang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan tugas dinas di bidang pelestarian keanekaragaman satwa, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa serta tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Kebun Binatang menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan pengembangan sesuai kaidah konservasi, pelestarian keanekaragaman satwa, sebagai sarana pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan, (2) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan satwa sesuai dengan kebutuhan satwa dan pengunjung, (3) pelaksanaan tempat rekreasi edukatif alam dan ruang hijau, dan (4) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. UPTD Kebun Binatang dipimpin seorang Kepala UPTD dan untuk menjalankan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD Kebun Binatang dan Klinik Hewan membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Satwa, Seksi Konservasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

##### *1. Sub Bagian Tata Usaha*

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sarana serta kegiatan UPTD Kebun Binatang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (1) penyelenggaraan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan umum, urusan surat menyurat dan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Kebun Binatang, (2) penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Kebun Binatang, (3) penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai



UPTD Kebun Binatang, (4) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Kebun Binatang, (5) pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Kebun Binatang, (6) pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD Kebun Binatang, dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. *Seksi Pemeliharaan Satwa*

Seksi Pemeliharaan Satwa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang. Seksi Pemeliharaan Satwa mempunyai tugas melaksanakan proses pemeliharaan meliputi penyiapan pakan, pemeliharaan kesehatan, pencatatan dan pelaporan kondisi satwa serta melaksanakan kontrol terhadap kebersihan, sanitasi kandang dan gudang pakan, menyediakan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana kandang, melakukan tindak pengamanan dan penyelamatan pada keadaan darurat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemeliharaan Satwa menyelenggarakan fungsi: (1) penetapan formulasi komposisi pakan satwa dan mengatur pemberiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing satwa, (2) pengamanan terhadap kualitas pakan dan penyimpanan pakan satwa sesuai dengan jenis pakan, (3) pencegahan terhadap timbulnya penyakit, pengobatan dan penanganan terhadap satwa yang sakit, (4) pengumpulan data harian satwa dari petugas/perawat satwa, (5) pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap petugas/ perawat satwa, (6) pelaksanaan tindak pengamanan dan penyelamatan pada keadaan darurat, (7) penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana kandang, (8) pelaksanaan kontrol terhadap kebersihan, sanitasi kandang dan gudang pakan, dan (9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3. *Seksi Konservasi*

Seksi Konservasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Binatang. Seksi Konservasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pendidikan, penyuluhan, memberikan data informasi, sarana rekreasi dan merencanakan program ekspedisi satwa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Konservasi menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan perencanaan dan penyusunan materi



program pendidikan, pelaksanaan bimbingan/penyuluhan bagi siswa/pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum tentang kehidupan satwa, (2) pemberian data dan informasi serta penyelenggaraan ceramah, diskusi mengenai satwa dan habitatnya bagi siswa/pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, (3) pelaksanaan penyusunan dan perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan menerima, memberi, serta perencanaan pertukaran satwa baik dalam maupun luar negeri, (4) pelaksanaan kegiatan pengawetan satwa, (5) perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan materi kepustakaan tentang satwa dan habitatnya baik satwa dalam maupun luar negeri, (6) pelaksanaan kerjasama penelitian dengan pihak dalam maupun luar negeri, (7) pelaksanaan pendataan/inventarisasi satwa secara periodik baik mengenai jumlah, jenis, perubahan dan mutasi satwa, (8) pengaturan lingkungan habitat yang sesuai dengan konservasi satwa, (9) penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana rekreasi di area taman konservasi, dan (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.5. Isu-Isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada sebuah institusi. Isu-isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran dan pembiayaan dalam optimalisasi kegiatan strategis;
2. Sarana dan prasarana pertanian yang belum optimal;
3. Belum maksimalnya sumberdaya pertanian pada pelaksana teknis lapangan;
4. Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian komoditas pangan & hortikultura menjadi lahan pertanian lain pada komoditas perkebunan ataupun lahan non pertanian;
5. Penanganan dampak degradasi lahan dan kerusakan lingkungan;
6. Upaya peningkatan produksi masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan lingkungan, resiko bencana alam, serangan hama dan penyakit, serta perubahan lingkungan;
7. Penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan dan air;



8. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian;
9. Tingginya resiko Tertular Penyakit Hewan Menular;

### 1.6. Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

**Tabel 1. Jumlah PNS pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi**

No.	Gol	Laki-laki							Perempuan							Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml	
1	IV : D	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	C	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	4
	B	1	5	-	-	-	-	6	3	1	-	-	-	-	4	10
	A	3	5	-	-	-	-	8	4	8	-	-	-	-	12	20
	<b>Jml G IV</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>35</b>
2	III : D	6	23	-	-	-	-	29	4	33	-	2	-	-	39	68
	C	1	15	1	1	-	-	18	1	13	1	-	-	-	15	33
	B	-	9	1	3	-	-	13	1	8	2	1	-	-	12	25
	A	-	6	-	5	-	-	11	-	2	1	3	-	-	6	17
	<b>Jml G III</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>143</b>
3	II : D	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-	9	-	-	9	34
	C	-	-	-	6	1	-	7	-	-	-	2	1	-	3	10
	B	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	3
	A	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	<b>Jml G II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>48</b>
4	I : D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jml G I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>123</b>	<b>13</b>	<b>67</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>105</b>	<b>228</b>

Sumber: Dinas TPH-Nak



**Tabel 2. Jumlah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.**

NO	NAMA OPD	JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN			JUMLAH
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
1	2	3	4	5	6
1.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN				
	A. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	20	28	39	87
	B. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	4	2	2	8
	C. UPTD Balai Pembibitan Ternak	4	4	6	14
	D. UPTD Kebun Binatang	4	1	1	6
	E. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Pangan	4	24	4	32
	F. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	26	11	41
	G. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	2	26	32
	H. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian	3	4	1	8
<b>TOTAL</b>		<b>47</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>228</b>

Sumber: Dinas TPH-Nak



**Tabel 3. Jenis-Jenis Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.**

No	Jenis Jabatan Fungsional Terentu	Tingkatan Keahlian				Tingkatan Keterampilan				Jumlah
		Pertama	Muda	Madya	Utama	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia	
1	Penyuluh Pertanian	2	9	4	-	-	-	-	-	15
2	Pengawas Benih Tanaman	1	3	5	-	-	1	2	3	15
3	Pengawas Mutu Pakan	1	2	2	-	-	-	-	-	5
4	Pengawas Bibit Ternak	1	3	1	-	-	-	-	-	5
5	Medik Veteriner	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6	Paramedik Veteriner	-	-	-	-	-	1	-	1	2
7	POPT	2	2	1	-	-	12	4	3	24
8	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1	1	1	-	-	-	-	-	3
9	Penata Laksana Barang	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	-	6	1	-	-	-	-	-	7
11	Analisis Pasar hasil Pertanian	-	1	1	-	-	-	-	-	2
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>80</b>

Sumber: Dinas TPH-Nak



## 1.7. Dukungan Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2023 mengelola anggaran bersumber dari APBD Provinsi & APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk APBD Provinsi jumlah anggaran yang diberikan setelah perubahan refocusing/realokasi anggaran sebesar Rp. 104.704.346.641 (Seratus empat milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah). Anggaran tersebut terbagi atas 7 (tujuh) program dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. Dukungan Anggaran APBD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023.**

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>
<b>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi</b>	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.917.926.260,-
2. Program Penyediaan dan Pengebangan Sarana Pertanian	27.163.257.802,-
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	34.448.473.840,-
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.244.862.777,-
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	593.647.088,-
6. Program Perizinan Usaha Pertanian	25.000.000,-
7. Program Penyuluhan Petanian	1.311.178.874,-
<b>JUMLAH</b>	<b>104.704.346.641,-</b>

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DTPH-Nak 2023

Untuk APBN melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengalokasikan anggaran setelah perubahan refocusing/realokasi sebesar Rp. 43.519.432.000 (Empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) satuan kerja yang terfokus pada 5 (lima) kelompok Direktorat Jenderal yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Prasarana dan Sarana Pertanian dan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan rincian anggaran sebagai berikut:



**Tabel 5. Dukungan Anggaran APBN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023.**

UNIT ORGANISASI/DITJEN	KODE SATUAN KERJA/WEWENANG/URUSAN	JUMLAH TOTAL (Rp)
Ditjen Tanaman Pangan	109119 (Tugas Pembantuan)	12.530.649.000,-
	109065 (Dekonsentrasi)	3.368.746.000,-
Ditjen Hortikultura	109905 (Tugas Pembantuan)	2.686.000.000,-
	109005 (Dekonsentrasi)	4.052.706.000,-
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	109125 (Tugas Pembantuan)	3.428.824.000,-
	109007 (Dekonsentrasi)	435.160.000,-
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	109121 (Tugas Pembantuan)	10.035.044.000,-
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	418000 (Dekonsentrasi)	6.982.303.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>43.519.432.000,-</b>

Sumber: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DTPH-Nak 2023

### 1.8. Sistematika Penyajian

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023. Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar Laporan Kinerja Tahun 2023 berupa Pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016, dan Reorganisasi Dinas dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2018, meliputi: uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi; serta Sistematika Penyajian.

#### BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Dinas dan Perjanjian Kinerja 2023.



### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja, analisis capaian kinerja, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Mengacu Visi Gubernur Jambi yakni *“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (JAMBI MANTAP)”* dan MISI Pembangunan Provinsi Jambi diantaranya yang berkaitan dengan sektor pertanian yaitu Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan atau ekonomi hijau, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) maka norma – norma pokok dalam pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih mendasari spirit dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Keberpihakan kepada masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan pertanian akan menjadi prioritas utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam melakukan pembangunan pertanian.

Dalam rangka pencapaian Visi Gubernur Jambi tersebut maka disusun Misi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebagai berikut:

*“Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkelanjutan serta Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) berkelanjutan”*

#### **2.2. Tujuan Strategis Dan Sasaran**

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima



tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis ini dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*Performance Indicator*) yang terukur.

Sesuai dengan visi dan misi, tujuan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Provinsi Jambi adalah sebagian berikut :

1. Mewujudkan kinerja akuntabilitas, pelayanan publik dan keuangan.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura berkelanjutan.
3. Meningkatkan Populasi Ternak dan Produksi Daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) berkelanjutan.

Sasaran pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Provinsi Jambi adalah sebagian berikut :

1. Tercapainya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
2. Tercapainya peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
3. Tercapainya luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT.
4. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian mendukung tanaman pangan dan hortikultura.
5. Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura.
6. Terwujudnya penggunaan benih yang bersertifikat dan berlabel.
7. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Pertanian dan kelembagaan petani.
8. Meningkatnya populasi ternak (sapi dan kambing).
9. Meningkatnya ketersediaan produksi daging.
10. Meningkatnya status kesehatan hewan.
11. Meningkatnya pelayanan Keswan, Kesmavet dan klinik hewan.
12. Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.



Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan diperlukan kebijakan strategis dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan sistem dan usaha agribisnis melalui strategi pembangunan. Strategi tersebut adalah :

#### **A. Pemberdayaan Petani Dan Aparat Pembina.**

Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan aparat pembina sehingga petani mampu mengelola dan mengembangkan usahatani secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan upaya – upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/ pelatihan, penguatan sarana kerja, dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan.

Pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian adalah menempatkan petani sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan pertanian, artinya petani tidak hanya merupakan objek tetapi sebagai subjek pelaku pembangunan. Upaya – upaya untuk memberdayakan petani sebagai subjek pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui fasilitasi dan regulasi pemerintah yang mencakup aspek – aspek perlindungan, keberpihakan dan penciptaan peluang dalam mengembangkan usaha ekonomi petani. Aparat Pembina dalam pembangunan pertanian adalah petugas yang diberi mandat untuk mendampingi petani dilapangan dalam melaksanakan kegiatan usahatani, baik teknis maupun mempersiapkan administrasi dalam melakukan usahatani tersebut.

#### **B. Penyediaan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Pertanian.**

Melaksanakan pengembangan lahan dan air melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian melalui optimalisasi lahan terlantar / tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani). Disamping itu perlu ditingkatkan sarana dan prasarana pertanian berupa penyediaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan serta sarana produksi pertanian lainnya.



### ***C. Mendorong Akselerasi Peningkatan Produktivitas, Produksi Dan Mutu Melalui Penerapan Teknologi.***

Peningkatan produktivitas selama ini masih belum optimal, terutama di daerah pasang surut. Dari segi potensi di Provinsi Jambi produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan. Potensi tersebut tercermin dari masih adanya senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas perlu dilakukan pewilayahan sesuai tingkat produktivitas yang ada, kondisi daerah, tingkat penerapan teknologi, serta kesiapan sarana prasarana pendukung. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi dan berwawasan lingkungan, yang disertai pengembangan rekayasa sosial dan ekonomi.

### ***D. Mendorong Percepatan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura.***

Dalam rangka mengantisipasi meningkatnya konsumsi beras sejalan dengan pertumbuhan penduduk, maka dilakukan upaya diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura. Upaya ini selain akan berdampak terhadap peluang pemanfaatan keragaman potensi ekologi, juga memperluas kesempatan untuk menumbuhkembangkan usaha agribisnis.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura saat ini masih belum optimal. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar.

Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dll.

### ***E. Mendorong Peningkatan Efisiensi Pasca Panen, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil***

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk.



Namun demikian perlu adanya upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, khususnya padi. Untuk itu perlu dilakukan penyediaan alat perontok padi dan revitalisasi mesin penggilingan padi serta penyediaan lantai jemur di daerah sentra. Disamping itu, disetiap kabupaten perlu didorong adanya pusat – pusat penjualan beras lokal yang dikelola oleh poktan/gapoktan, sehingga beras yang diproduksi oleh daerah Jambi dapat dinikmati oleh masyarakat jambi dengan kualitas yang baik dan harga bersaing.

#### **F. Meningkatkan Populasi Ternak.**

Dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengatasi kelangkaan pangan yang bersumber dari hewani maka diperlukannya peningkatan jumlah hewan ternak melalui program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan jumlah populasi hewan ternak guna permasalahan tersebut dapat teratasi serta nilai kesejahteraan peternakan dapat ditingkatkan.

#### **G. Meningkatkan Persentase Kesehatan Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (ASUH)**

Perlunya pengawasan dan peningkatan mutu terhadap hewan ternak baik ruminansia dan non ruminansia dalam pengelolaannya sehingga kendala yang terjadi seperti berbagai penyakit, kesehatan hewan, keutuhan nilai gizi, dan kehalalan dari produksi hewan ternak dapat di minimalisir sehingga publik dan masyarakat maupun pelaku usaha ternak dapat menerima manfaat dan *opportunity* dari suatu nilai usaha ternak itu sendiri.

Kebijakan yang berkaitan dengan pertanian dan berada dalam kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan yang perlu penanganan, antara lain adalah :

1. Peningkatan Keterampilan Petani Dan Petugas Serta Peningkatan Pendidikan Pertanian Tingkat Menengah;
2. Pemberdayaan dan Penguatan Sistem Kelembagaan Pertanian Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
3. Mendorong Akselerasi Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu Melalui Penerapan Teknologi;
4. Mendorong Percepatan Diversifikasi Produksi Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;



5. Penyediaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pertanian;
6. Mendorong Peningkatan Efisiensi Pasca Panen, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil; serta
7. Penerapan Teknologi Pertanian yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.

Penerapan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi akan dituangkan dalam empat kebijakan utama yaitu:

1. Kebijakan peningkatan ketersediaan dan kualitas bibit ternak.
2. Kebijakan peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan.
3. Kebijakan peningkatan jaminan keamanan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
4. Kebijakan peningkatan pelayanan prima pada masyarakat peternakan.



### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan kedua peraturan tersebut diatas (Perpres No. 29/2014 dan Permen PAN & RB No. 53/2014).

Perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, diharapkan dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *Outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah menyusun dokumen PK yang ditandatangani pada bulan Januari 2023. Perjanjian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada tahun 2023 disajikan pada tabel 6.



**Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase peningkatan Produksi Padi 2. Persentase peningkatan Produksi Jagung 3. Persentase peningkatan Produksi Cabe Merah 4. Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah	2 % 1 % 20 % 10 %
2	Meningkatnya Pendapatan/retribusi OPD	1. Persentase peningkatan pendapatan/ retribusi OPD	15 %
3	Meningkatnya Populasi Ternak	1. Persentase peningkatan Populasi Sapi 2. Persentase peningkatan Populasi Kambing	1,5 % 1,5 %
4	Meningkatnya Produksi Daging	1. Persentase peningkatan Produksi Daging Sapi 2. Persentase peningkatan Produksi Daging Kambing	2,5 % 1 %
5	Meningkatnya Produksi Unggas	1. Persentase peningkatan Produksi Ayam Buras 2. Persentase peningkatan Produksi Ayam Ras Petelur 3. Persentase peningkatan produksi ayam ras pedaging 4. Persentase peningkatan Produksi Itik	5,5 % 10 % 15 % 0,35 %
6	Meningkatnya Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	1. Persentase peningkatan Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	24,51 %
7	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Keuangan	1. Nilai AKIP 2. Skor IKM	71 82



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun. Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai :

1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dinas.



### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang dipakai telah ditetapkan, pengukuran tersebut dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian *Outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi *Input*, *Output* dan *Outcome*. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja *Input* yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah (Rp). Indikator *Input* lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan seperti sumberdaya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data dan dana. Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari *Output* yang dihasilkan.

Pengukuran capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.



## A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan disajikan pada tabel 7.

**Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase peningkatan Produksi Padi	%	2	- 1,61	-80,5
		2. Persentase peningkatan Produksi Jagung		1	- 32,20	-3220
		3. Persentase peningkatan Produksi Cabe Merah		20	52,44	262,2
		4. Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah		10	18,74	187,4
2	Meningkatnya Populasi Ternak	1. Persentase peningkatan Populasi Sapi	%	1,5	1,4	93,4
		2. Persentase peningkatan Populasi Kambing		1,5	1,5	100
3	Meningkatnya Produksi Daging	1. Persentase peningkatan Produksi Daging Sapi	%	2,5	0,50	20
		2. Persentase peningkatan Produksi Daging Kambing		1	5	500
4	Meningkatnya Produksi Unggas	1. Persentase peningkatan Produksi Ayam Buras	%	5,5	11,80	214,5
		2. Persentase peningkatan Produksi Ayam Ras Petelur		10	50,00	500
		3. Persentase peningkatan Produksi Ayam Ras Pedaging		15	18,50	123,4
		4. Persentase peningkatan Produksi Itik		0,35	9,45	2700
5	Meningkatnya Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	1. Persentase peningkatan Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	24,51	24,51	100

Sumber: Dinas TPH-Nak dan BPS (Angka Sementara 2023)



**Tabel 8. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase peningkatan Produksi Padi 2. Persentase peningkatan Produksi Jagung 3. Persentase peningkatan Produksi Cabe Merah 4. Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah	2 % 1 % 20 % 10 %	-1,61 % -32,20 % 52,44 % 18,74 %
2	Meningkatnya Pendapatan/retribusi OPD	1. Persentase peningkatan pendapatan/ retribusi OPD	15 %	8 %
3	Meningkatnya Populasi Ternak	1. Persentase peningkatan Populasi Sapi 2. Persentase peningkatan Populasi Kambing	1,5 % 1,5 %	1,4 % 1,5%
4	Meningkatnya Produksi Daging	1. Persentase peningkatan Produksi Daging Sapi 2. Persentase peningkatan Produksi Daging Kambing	2,5 % 1 %	0,50 % 5 %
5	Meningkatnya Produksi Unggas	1. Persentase peningkatan Produksi Ayam Buras 2. Persentase peningkatan Produksi Ayam Ras Petelur 3. Persentase peningkatan produksi ayam ras pedaging 4. Persentase peningkatan Produksi Itik	5,5 % 10 % 15 % 0,35 %	11,80 % 50 % 18,50 % 9,45%
6	Meningkatnya Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	1. Persentase peningkatan Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	24,51 %	24,51 %
7	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Keuangan	1. Nilai AKIP 2. Skor IKM	71 82	84,35

Sumber: Dinas TPH-Nak dan BPS (Angka Sementara 2023)



Berdasarkan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD tahun 2023 pada Sasaran 1 “Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura” untuk Indikator persentase peningkatan produksi padi dengan target 2 % terealisasi sebesar -1,61 %, persentase peningkatan produksi jagung dengan target 1 % terealisasi sebesar -32,2 %, persentase peningkatan produksi cabe merah dengan target 20 % terealisasi sebesar 52,44 %, dan persentase peningkatan produksi bawang merah dengan target 10 % terealisasi sebesar 18,74 %.

Dari 4 indikator tersebut untuk indikator peningkatan produksi padi dan jagung tidak tercapai sedangkan untuk produksi cabe merah dan bawang merah telah melampaui target. Penyebab dari tidak tercapainya target pada komoditi padi dan jagung disebabkan karena dampak dari fenomena elnino yang terjadi dipertengahan tahun 2023 (Juli – Oktober) yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah menyebabkan pertumbuhan padi kurang optimal. Selain itu, perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS dirasa masih kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih ada selisih data yang lumayan besar apabila dihitung dengan menggunakan SIPDPS yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi. Metodologi KSA merupakan metode baru yang dipakai BPS sejak Tahun 2019 yang dipandang masih perlu penyempurnaan, utamanya dalam penentuan setiap segmen pengamatan di Kabupaten/Kota.

**Tabel 9. Perbandingan Data SIPDPS dengan KSA BPS Tahun 2023**

PERBANDINGAN SELISIH DATA LUAS PANEN PADI PADA APLIKASI SI PDPS DENGAN KSA BPS					
No	Nama Kota/Kabupaten	2022		2023	
		SI PDPS	KSA	SI PDPS	KSA
1	KERINCI	26.459	16.693	23.955	15.788
2	MERANGIN	14.228	5.700	15.339	5.775
3	SAROLANGUN	6.420	3.487	4.234	3.351
4	BATANG HARI	5.521	5.612	5.244	5.076
5	MUARO JAMBI	6.074	4.762	6.403	4.794
6	TANJUNG JABUNG TIMUR	8.771	6.440	8.403	5.810
7	TANJUNG JABUNG BARAT	3.823	3.495	7.785	5.805
8	TEBO	9.630	4.069	7.088	4.292
9	BUNGO	10.819	4.118	9.389	5.166
10	KOTA JAMBI	493	309	526	335
11	KOTA SUNGAI PENUH	6.846	5.855	6.773	4.941
<b>Total</b>		<b>99.084</b>	<b>60.540</b>	<b>95.138</b>	<b>61.135</b>



Selama tahun 2023, bencana banjir dan kekeringan terjadi pada tanaman Pangan dengan data sebagaimana tabel 10 sebagai berikut :

**Tabel 10. Fasitasi Penanggulangan Bencana Tahun 2023**

No	Kabupaten	BANJIR			KEKERINGAN			TOTAL BENCANA		
		2023 (ha)			2023 (ha)			2023 (ha)		
		T	P	Luas tertangani /terfasilitasi	T	P	Luas tertangani/terfasilitasi	T	P	Luas tertangani/terfasilitasi
1	Kerinci	68.00	41.00		338.00	0.50	-	406.00	41.50	-
2	Merangin	30.00	-		152.00	25.00	-	182.00	25.00	-
3	Sarolangun	130.50	-		68.00	-	-	198.50	-	-
4	Batang Hari	148.40	135.00		171.00	-	-	319.40	135.00	-
5	Muaro Jambi	-	-	70	80.00	-	10.00	80.00	-	80.00
6	Tanjab Timur	-	-	65	0.50	-		0.50	-	65.00
7	Tanjab Barat	25.50	-		4.50	-		30.00	-	-
8	Tebo	150.00	15.00		387.00	38.00		537.00	53.00	-
9	Bungo	290.00	3.00		126.00	-		416.00	3.00	-
10	Kota Jambi	127.00	3.00	10	142.00	-		269.00	3.00	10.00
11	Kota Sei Penuh	329.40	3.50		264.00	-		593.40	3.50	-
<b>TOTAL</b>		<b>1,298.80</b>	<b>200.50</b>	<b>145</b>	<b>1,733.00</b>	<b>63.50</b>	<b>10.00</b>	<b>3,031.80</b>	<b>264.00</b>	<b>155.00</b>

Catatan : Angka Puso (P) sudah termasuk ke dalam angka terkena (T)

Sedangkan capaian Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai 20.754 ton, mengalami penurunan sebesar 9.856 ton atau sekitar 32,20% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 30.610 ton. Sementara untuk produktivitas jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 sekitar 66,08 kwintal ha<sup>-1</sup>, atau mengalami peningkatan sekitar 3,12 kwintal ha<sup>-1</sup> (4,96 persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 62,96 kwintal ha<sup>-1</sup>.

Penurunan angka produksi jagung terjadi karena petani banyak yang memanen muda tanaman jagungnya dengan alasan lebih menguntungkan. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.



Selain dari itu terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke penggunaan lain seperti peti dan perkebunan hal ini dapat di lihat dari menurunnya minat petani untuk bercocok tanam padi dan jagung. Sebagian petani lebih tertarik ke sektor perkebunan dan penambangan emas ilegal yang berdampak pada penurunan luas panen jagung dari 4.862 Ha menjadi 3.141 Ha, untuk luas panen padi terjadi kenaikan yang semula 60.540 Ha menjadi 61.135 Ha namun tetap tidak dapat menaikkan angka produksi dikarenakan perubahan iklim *elnino* yang mana fenomena tersebut berdampak pada produksi padi.

Produktivitas komoditas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana produksi, serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim. Hasil Survei Ubinan memungkinkan analisis untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak terhadap tingkat produktivitas. Sedangkan Penyebab penurunan produksi adalah karena hama atau penyakit, kekeringan, hingga banjir. Hal ini disebabkan juga karena pada tahun 2023 terjadi Refocusing anggaran pada anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

Untuk komoditas cabe merah dan bawang merah mengalami kenaikan produksi jika dibandingkan dengan tahun lalu yang semula 981.585 kwintal menjadi 1.496.317 kwintal untuk komoditi cabe merah, dan untuk komoditi bawang merah yang semula 160.502 kwintal menjadi 190.576 kwintal. Ini dikarenakan adanya dukungan dari program penunjang urusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk daerah, serta Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk pusat dalam bentuk bantuan benih/bibit dan sarana produksi. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi dampak dari inflasi yang mana dipengaruhi oleh tingginya harga cabe merah dan bawang merah, dikarenakan hal tersebut minat petani untuk membudidayakan komoditas hortikultura menjadi tinggi.

Dapat dilihat dari luas panen untuk komoditi cabe merah walaupun dengan luas panen 6.215 Ha (angka sementara) dapat menghasilkan produktivitas 240,77 kwintal ha<sup>-1</sup> jika dibandingkan dengan tahun lalu luas panen 6.410 Ha hanya menghasilkan produktivitas 1533,14 kwintal/ha. Pada komoditi bawang merah terjadi peningkatan luas panen dari 2.125 Ha menghasilkan produktivitas 75,52 kwintal ha<sup>-1</sup> menjadi 2.277 Ha menghasilkan



83,68 kwintal ha<sup>-1</sup>.

Sementara untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Populasi Ternak terjadi penurunan capaian pada indikator persentase peningkatan populasi ternak sapi sebesar 1,4 % dari target 1,5 % dilihat dari populasi tahun 2022 sebesar 161.308 ekor dan tahun 2023 sebesar 163.495 ekor (angka sementara). Hal ini terdampak dari terjadinya penyebaran Penyakit Menular Hewan Strategis (PHMS) diantaranya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit SE dan Jembrana yang menyebabkan kematian ternak sapi. Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dan tradisional dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan dan masih terjadinya pemotongan sapi betina produktif.

## **B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.

Capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam Renstra dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak di lakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab – akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023 dengan realisasi capaian tahun 2022 dan 2021. Perbandingan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel 11 sebagai berikut:



**Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021**

No	Indikator	Satuan	Capaian		Capaian 2023*)		
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Produksi padi	ton	298.149	277.744	435.708	273.276	<b>62,72</b>
	Produksi jagung	ton	47.171	30.610	69.178	20.754	<b>30,00</b>
2	Produksi tanaman Cabai Merah	kw	598.548	981.585	1.030.665	1.496.317	<b>145,18</b>
	Produksi Tanaman Bawang Merah	kw	132.637	160.502	168.527	190.576	<b>113,08</b>
3	Produktivitas padi	kw/ha	46,29	45,88	48,01	44,73	<b>93,17</b>
	Produktivitas jagung	kw/ha	62,50	62,96	64,82	66,08	<b>101,94</b>
	Produktivitas Cabai Merah	kw/ha	118,10	153,14	156,21	240,77	<b>154,13</b>
	Produktivitas Bawang Merah	kw/ha	74,32	75,52	77,03	83,68	<b>108,63</b>
4	Populasi ternak sapi	ekor	161.100	161.308	165.242	163.495	<b>98,94</b>
	Populasi ternak kambing	ekor	419.741	402.652	420.722	408.644	<b>97,13</b>
5	Produksi daging sapi	Ribu ton	4,638	4,897	5,88	4,921	<b>83,69</b>
	Produksi daging kambing	Ribu ton	0,703	0,544	1,02	0,571	<b>55,98</b>
	Produksi daging Ayam buras	Ribu ton	9,662	4,126	7,21	4,631	<b>63,98</b>
	Produksi daging Ayam Ras Petelur	Ribu ton	0,736	0,786	1,41	1,179	<b>83,60</b>
	Produksi daging Ayam Ras Pedaging	Ribu ton	48,546	53,359	72,64	63,231	<b>87,05</b>
	Produksi daging Itik	Ribu ton	0,503	0,587	0,54	0,642	<b>118,91</b>

\*) Angka Sementara 2023

Sumber: Dinas TPH-Nak dan BPS

Dari tabel 11 realisasi capaian kinerja tahun 2023 disandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2021 terlihat bahwa target ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Untuk target yang tidak tercapai disebabkan karena pada tahun 2023 terjadi karena fenomena elnino yang mana mempengaruhi produksi, serangan organisme pengganggu tanaman, rendahnya minat petani dan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu terjadi *Refocusing* anggaran pada beberapa kegiatan untuk penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang Ternak sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.



### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang telah ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Pertanian khususnya di Sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan secara umum dapat dikatakan cukup baik. Kondisi ini disajikan pada tabel 12.

**Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Capaian			Target 2023	Capaian s/d 2023 terhadap Target 2023 (%)
				2021	2022	2023*)		
1	Produksi padi	Ton GKG	386.413	298.149	277.744	273.276	435.708	<b>62,72</b>
	Produksi jagung	Ton GKG	66.627	47.171	30.610	20.754	69.178	<b>30,00</b>
2	Produksi tanaman Cabai Merah	kw	-	598.548	981.585	1.496.317	1.030.665	<b>145,18</b>
	Produksi Tanaman Bawang Merah	kw	-	132.637	160.502	190.576	168.527	<b>113,08</b>
3	Produktivitas padi	kw/ha	-	46,29	45,88	44,73	48,01	<b>93,17</b>
	Produktivitas jagung	kw/ha	-	62,50	62,96	66,08	64,82	<b>101,94</b>
4	Produktivitas tanaman Cabai Merah	kw/ha	-	118,10	153,14	240,77	156,21	<b>154,13</b>
	Produktivitas Tanaman Bawang Merah	kw/ha	-	74,32	75,52	83,68	77,03	<b>108,63</b>
5	Populasi ternak sapi	ekor	158.825	161.100	161.308	163.495	165.242	<b>98,94</b>
	Populasi ternak kambing	ekor	404.385	419.741	402.741	408.644	420.722	<b>97,13</b>



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Capaian			Target 2023	Capaian s/d 2023 terhadap Target 2023 (%)
				2021	2022	2023*)		
6	Produksi daging sapi	Ribu ton	5,54	4,638	4,897	4,921	5,88	<b>83,69</b>
	Produksi daging kambing	Ribu ton	0,98	0,703	0,544	0,571	1,02	<b>55,98</b>
	Produksi daging Ayam buras	Ribu ton	5,59	9,662	4,126	4,613	7,21	<b>63,98</b>
	Produksi daging Ayam Ras Petelur	Ribu ton	1,37	0,736	0,786	1,179	1,41	<b>83,60</b>
	Produksi daging Ayam Ras Pedaging	Ribu ton	44,61	48,546	53,359	63,231	72,64	<b>87,05</b>
	Produksi daging Itik	Ribu ton	0,51	0,503	0,587	0,642	0,54	<b>118,91</b>

\*) Angka Sementara 2023

Sumber: Dinas TPH-Nak dan BPS



#### **D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 pada beberapa Indikator Kinerja dalam RPJMD (2021 – 2026) mengalami penurunan dari Tahun 2022 dan 2021 baik itu produksi padi dan jagung. Begitu juga dengan produktivitas padi dan jagung. Hal ini terjadi turunnya luas panen padi dan jagung disebabkan karena beberapa faktor antara lain, alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim yang ekstrim, serangan hama dan penyakit serta pada Tahun 2023 telah terjadi refocusing anggaran baik itu anggaran APBD maupun APBN untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas padi dan jagung.

Untuk sektor peternakan juga terjadi refocusing anggaran baik anggaran APBD dan APBN untuk kegiatan penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Refocusing anggaran ini berdampak pada tidak tercapainya beberapa target Renstra yang telah ditetapkan. Walaupun dengan anggaran yang terbatas akibat refocusing penanggulangan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada Tahun 2023 tetap melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target Renstra yang telah ditetapkan baik itu program kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN.

Sementara untuk produksi tanaman cabai merah, bawang merah mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 dan 2022. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan tersebut, dimana untuk anggaran kegiatan tanaman cabai merah, bawang merah, tidak mengalami refocusing anggaran dan juga minat petani dalam menanam bawang dan cabai merah yang cukup tinggi dilihat dari harga yang menjanjikan serta banyaknya bantuan baik dari anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Sedangkan untuk subkegiatan Peternakan pada sasaran populasi ternak sapi, kambing, produksi daging sapi, kambing dan unggas mengalami peningkatan realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan Tahun 2021 dan 2022. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan peternakan.



Alternatif solusi dari turunnya realisasi capaian kinerja Tahun 2022 yaitu harus ada dukungan anggaran baik itu dari program kegiatan APBD maupun APBN untuk mencapai target Renstra yang telah ditetapkan. Dengan adanya dukungan anggaran, program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.



## **E. Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Pendukung Kinerja**

### **a. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam**

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat di antaranya di Kabupaten Kerinci, Sarolangun (Komoditi Padi), Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tebo dan Bungo (Komoditi Jagung), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (*Illegal Mining*).

Disamping menyusutnya luas lahan, juga terjadi penurunan kesuburan tanah baik secara fisika, kimia dan juga biologi tanah yang diakibat dari penggunaan lahan yang terus menerus secara intensif dengan cara yang kurang memperhatikan pelestarian lingkungan serta tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Penggunaan sistem air irigasi yang baik di Provinsi Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya di beberapa Kabupaten saja seperti Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan indeks pertanaman dan penerapan *System Rice Intensification* (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah embung pertanian dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat memasuki musim kemarau.

### **b. Terjadinya Perubahan Iklim**

Pada tahun 2023, terjadinya kekeringan dan banjir yang cukup tinggi dan diperparah dengan dampak kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian.



Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada. Ancaman banjir yang semakin sering terjadi pada lahan sawah juga merupakan salah satu dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi padi. Dampak pergeseran musim tanam mengakibatkan jadwal tanam akan terganggu yang mengakibatkan menurunnya angka produksi dan bahkan kegagalan panen.

### **c. Masih Beragamnya Produksi Tanaman Pangan Yang Dihasilkan Petani**

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.
2. Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.
3. Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :
  - a) Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
  - b) Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
  - c) Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
  - d) Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.



- e) Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
  - f) Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.
4. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.
  5. Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

**d. Fluktuatifnya Produktivitas Dan Produksi Tanaman Hortikultura Yang Dihasilkan**

Tanaman hortikultura, khususnya buah – buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur- sayuran, pada saat–saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu :

1. Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
2. Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
3. Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

**e. Terbatasnya Managerial Usaha Tani Dan Kualitas Sumber Daya Yang Relatif Masih Rendah**

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta



jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Disadari saat ini tingkat pendidikan dan keterampilan petani masih ada yang rendah. Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta masih ada yang belum memiliki wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi sangat tergantung pada bantuan/pemberian pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait dengan rendahnya pendidikan dan kurang dikembangkannya kearifan lokal (*indigenous knowledge*).

Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain :

1. Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.
2. Masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten/Kota.

#### **f. Persaingan Produk Impor**

Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi Jambi umumnya masih relatif rendah sehingga senantiasa dihadapkan persaingan dipasaran regional dan nasional serta internasional. Rendahnya daya saing tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Kualitas dan Mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan umumnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi memenuhi standar kualitas ekspor
2. Tingkat efisiensi usaha tani saat ini masih perlu diupayakan secara terus menerus agar harga satuan produk yang dihasilkan dapat dapat bersaing dipasaran.
3. Masih Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan international.



4. Produksi buah-buahan dan sayur – sayuran sering melimpah pada waktu panen raya sehingga sangat sulit untuk dipasarkan dengan harga yang wajar, baik pada pasar regional maupun ekspor.

**g. Rendahnya Nilai Tambah Produk**

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usahatani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relatif jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik. Beberapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk tersebut adalah :

1. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
2. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.

**h. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah Dan Belum Tepat Sasaran**

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (*innovation*) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdani, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga tidak efisien dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (*Good Handling Procedure*) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.



#### **i. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.**

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

#### **j. Sarana Dan Prasarana Masih Sangat Terbatas**

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :

1. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
  - a) Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
  - b) Peralatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
  - c) Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai
  - d) Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
  - e) Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.



2. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
3. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
4. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
5. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

#### **k. Kelembagaan Pertanian Belum Berkembang Dengan Baik**

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT. Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh :

1. Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
2. Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.
3. Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsin (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

#### **l. Masih Kurangnya Kesadaran Petani Terhadap Kelestarian Lingkungan**

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :



1. Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
2. Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
3. Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
4. Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

**m. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal**

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

**n. Usaha Peternakan Yang Bersifat Subsiten Dan Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Peternak**

Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan, khususnya untuk usaha ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan



tersebar diberbagai wilayah dengan orientasinya masih peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pengelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak. Rendanya partisipasi peternak yang mengikuti bimbingan penyuluhan usaha peternakan terkait pengolahan hasil produksi, pengobatan ternak dan penyusunan ransum merupakan informasi yang paling dibutuhkan oleh peternak.

**p. Keterbatasan Lahan Untuk Subsektor Peternakan**

Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena kebutuhan lahan sektor pertanian lainnya lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Selain itu, sebagian besar usaha peternakan merupakan skala rumah tangga dan lokasinya disekitar rumah, sehingga diperlukan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, diantaranya :

**1. *Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan***

Indikator dari sasaran mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan produksi dan ketahanan pangan dapat dilihat dari produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan tahun 2023. Untuk mencapai peningkatan produksi ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan berupa: Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung UPSUS, perbanyak benih sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan pembinaan perlindungan OPT, program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).



## **2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras**

Sasaran meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi beras ke non beras. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras/nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.

## **3. Berkembangnya Usaha Agribisnis**

Sasaran berkembangnya usaha agribisnis dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah dan jenis petani yang bergerak dibidang usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi pada tahun 2022. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan kualitas mutu dan gabah dalam rangka peningkatan rendemen beras di Provinsi Jambi, perbanyak bibit buah-buahan (duku, durian dan jeruk), ekspose hasil pertanian, pelestarian plasma nutfah, pengembangan varietas unggul nenas Tangkit, pembinaan dan pengembangan buah unggulan, pembinaan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pengembangan hortikultura pada daerah agrowisata, pengembangan KAHS, analisa usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan usaha pengolahan dan pasca panen, pemantauan harga gabah, usaha perbaikan pasca panen tanaman pangan, penyediaan benih untuk rawa lebak melalui penumbuhan penangkaran benih dan penyediaan bibit ternak ayam, itik, kambing dan sapi.



#### **4. Tersedianya Benih/Bibit yang Bermutu dari Varietas Unggul dengan Harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan**

Indikator keberhasilan dari tersedianya benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan adalah produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan berupa Pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi dan Pengembangan Usaha dan kelembagaan Perbenihan Hortikultura serta perbanyak benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura serta pengadaan sarana dan prasarana balai benih kentang di Kabupaten Kerinci (BBH Kayu Aro).

#### **5. Meningkatnya Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.**

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator pelaksanaan forum perbenihan baik untuk komoditas pangan maupun untuk komoditas hortikultura. Pada tahun 2021 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan penggunaan/penanaman benih bermutu varietas unggul dilaksanakan forum perbenihan tanaman pangan sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh penangkar benih, pengusaha benih dan penangkar benih. Sedangkan untuk forum perbenihan hortikultura dilaksanakan sebanyak 1 kali.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini juga dilakukan kegiatan – kegiatan berupa penangkaran benih di tingkat petani, rapat koordinasi dalam rangka penyediaan/perbanyak benih varietas unggul bermutu, rapat koordinasi dalam rangka pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyak benih sumber padi varietas unggul lokal.

#### **6. Tumbuh kembangnya Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu.**

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator jumlah dan jenis Balai Benih serta penangkar yang dapat menghasilkan benih dimana benih tersebut dapat dipergunakan oleh para petani dalam melaksanakan usaha lainnya. Dalam pencapaian sasaran ini dilakukan kegiatan berupa Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyak benih pokok dan benih sebar,



Perbanyak benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS, jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyak benih palawija, Pengembangan taman anggrek ria loka, Operasional kegiatan taman anggrek dan Pengembangan kultur jaringan.

## **7. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju untuk tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan berupa Bimbingan percontohan perbaikan usahatani Padi, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan kering, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan bera/tidur, tan produktivitas padi dilahan bera/tidur, Bimbingan percontohan perbaikan pola tanam padi didaerah rawa lebak.

## **8. Pengembangan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Secara Selektif**

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan renovasi lahan sulfat masam dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada. Peningkatan kesuburan Lahan terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.



Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN, sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.

### **9. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul)**

Produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan. Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat. Cara yang dapat ditempuh dalam mewujudkan peningkatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- a) Keterbatasan modal petani untuk membeli saprodi dilakukan dengan memberikan bantuan Benih , dan saprodi lainnya secara selektif. Namun demikian petani diupayakan menggunakan pupuk alami dengan menggunakan trchokompos dan pengendalian OPT dengan Herbisida alami pula yang tersedia disekitar tempat tinggal.
- b) Untuk meningkatkan keyakinan petani terhadap teknologi baru, maka dilakukan kegiatan demplot – demplot, Sekolah lapang dan SLPHT.
- c) Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan benih unggul bermutu terus dilakukan, agar ketersediaan benih secara 6 tepat bisa terpenuhi, diantaranya mengupayakan kegiatan penangkaran benih di setiap kecamatan dan Kabupaten atau di sentra produksi
- d) Meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi petani dalam mewujudkan efisiensi biaya produksi dan meningkatkan produksi pertanian melalui SLPHT, penerapan PHT dan penggunaan bahan saprodi / pengendali



OPT yang sifatnya ramah lingkungan, efisiensi dan efektif seperti penggunaan kompos jerami (*Trichokompos*) sebagai sumber pupuk serta penggunaan agen hayati / biopestisida dalam pengendalian OPT.

#### **10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru.**

Daya saing produk sangat ditentukan oleh kualitas dan mutu produk yang bersangkutan serta efisiensi untuk menghasilkan produk tersebut. Kualitas yang baik, mutu yang terjamin dan harga yang relatif murah dalam memproduksinya akan mudah dipasarkan dan akan muda bersaing dipasaran.

Peningkatan mutu produk ditujukan untuk peningkatan daya saing, nilai tambah dan pendapatan pelaku usaha. Mutu produk tergantung pada berbagai faktor, antara lain :

penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta penerapan teknik distribusi produk yang benar. Upaya yang ditempuh diantaranya :

- a) Meningkatkan Kualitas dan mutu produk, serta packing produk melalui inovasi teknologi baru.
- b) Meningkatkan efisiensi produksi dengan menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dan mutu produk.
- c) Meningkatkan wawasan dan pemahaman petugas tentang standar mutu pasar suatu produk, baik di lokal maupun regional / internasional.
- d) Pengaturan produksi sayur-sayuran dan menerapkan teknologi "off season" untuk Komoditi bernilai tinggi.

#### **11. Mendorong Peningkatan Nilai tambah Produk dan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.**

Nilai tambah suatu produk akan bernilai tinggi apabila kegiatan usahatani dilanjutkan dengan pengembangan lanjutan terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan tersebut tidak hanya terbatas pada dihasilkannya sampai panen dan pasca panen, namun ditambah lagi dengan kegiatan olahan lanjutan. Disamping itu kegiatan lain adalah melalui diversifikasi produk, sehingga komoditas yang dihasilkan bisa beragam.



Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan saat ini masih belum dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar. Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk, beberapa upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan olahan lanjutan bagi ibu – ibu di pedesaan.
- b) Mensosialisasikan sistim pengemasan/packing yang baik dan benar guna meningkatkan nilai jual produk.

Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan nasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, antara lain melalui : peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

## **12. Mempercepat Transfer Teknologi Dan Tepat Sasaran**

Mempercepat transfer teknologi pertanian ke petani melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

- a) Bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Sekolah lapang, artinya sekolah bagi petani yang dilaksanakan dilapangan dan materinya disesuaikan dengan umur pertanaman di lokasi laboratorium lapangan.



Peserta adalah utusan kelompok yang mudah menerima teknologi dan mempunyai kemampuan untuk menularkan ke anggota kelompok taninya.

- b) Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan kepada petani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.
- c) Pengelolaan pertanaman dilaksanakan oleh petani dengan bimbingan petugas, sehingga petani langsung menerapkan apa yang diperoleh dan mengatasi segala permasalahan yang muncul selama proses pertanaman berlangsung.

### **13. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder**

Kewenangan pemerintah Provinsi dibandingkan pemerintah Kabupaten semakin terbatas sebagaimana halnya kewenangan Pusat yang hanya meliputi perumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur. Oleh karena itu pembangunan pertanian perlu dirancang untuk lebih memfasilitasi berkembangnya inisiatif masyarakat dan seluruh stakeholder. Dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang telah diperbaiki melalui UU No.32 Tahun 2004, dan diganti dengan UU No.23 tahun 2014 Provinsi dan Kabupaten perlu untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk membangun pertanian di daerahnya.

Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahanya didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan stakeholder (PT. SHS dan PT Pertani), sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.

### **14. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan**

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki.



Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

### **15. Pemberdayaan Petani Dan Masyarakat**

Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola dan mengembangkan usahatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu kapasitas aparat pertanian di daerah masih belum memadai untuk dapat mendorong dan mengkoordinir pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan upaya – upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/pelatihan dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan. Pola pembangunan yang ditetapkan selama ini yang masih diwarnai pendekatan pemberian yang bersifat cuma – cuma sudah mulai dikurangi. Pembangunan saat ini sudah diarahkan dengan pendekatan program dengan melibatkan peran aktif dan sharing dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang seluas – luasnya.

Bantuan alsintan sudah mulai dalam bentuk Bantuan Uang muka Alsin (BUMA), dimana petani atau kelompok tani harus menyiapkan dulu dana tambahan pembelian alat, baru dana dari pemerintah diberikan ke kelompok tersebut.

Kelembagaan pangan dan agribisnis guna menopang pemberdayaan petani adalah :

- a. Kelembagaan produksi, khususnya kelompok tani adalah kelompok pada kesatuan terkecil yang terbentuk dikalangan petani untuk menggalang persatuan anggota – anggotanya (Koptan dan Gapoktan)
- b. Kelembagaan irigasi, khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
- c. Kelembagaan lumbung pangan desa adalah kelompok warga masyarakat yang dibentuk untuk menggalang persatuan mereka dalam menyimpan bahan makanan yang dapat mereka ambil dan penggunaan ketika mereka memerlukan untuk maksud – maksud konsumsi sendiri.



## **16. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan**

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

## **17. Meningkatkan Efisiensi Usahatani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil**

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, melalui penggunaan Power Thresher pada saat perontokan dan penggunaan terpal plastik pada saat penjemuran (apabila lantai jemur belum tersedia) khususnya padi, jagung dan Kedelai. Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci.



### 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sangat baik dengan nilai persentase pencapaian untuk dana APBD sebesar 94,11% dengan realisasi fisik sebesar 94,31% dan untuk dana APBN sebesar 94,40% dengan realisasi fisik 99,87%. Adapun rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel 13 dan 14.

**Tabel 13. Realisasi Anggaran APBN Dinas TPH-Nak Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023**

NO	Satker	Pagu DIPA (Rp.)	Realisasi Keuangan		Fisik %	Sisa Anggaran (Rp.)
			(Rp.)	%		
1	SATKER TP PANGAN (109119)	12.530.649.000,-	12.418.519.953,-	99,11	100	112.129.047,-
2	SATKER DK PANGAN (109065)	3.368.746.000,-	3.367.042.000,-	99,95	100	1.704.000,-
3	SATKER TP HORTIKULTURA (109905)	2.686.000.000,-	2.682.137.744,-	99,86	100	3.862.256,-
4	SATKER DK HORTIKULTURA (109005)	4.052.706.000,-	4.043.451.574,-	99,77	100	9.254.426,-
5	SATKER TP PSP (109125)	3.428.824.000,-	3.408.651.137,-	99,41	100	20.172.863,-
6	SATKER DK PSP (109007)	435.160.000,-	433.394.422,-	99,59	100	1.765.578,-
7	SATKER TP PKH (109121)	10.035.044.000,-	9.039.672.678,-	90,08	99,35	995.371.322,-
8	SATKER DK BPPSDMP (418000)	6.982.303.000,-	6.894.897.100,-	98,75	100,00	87.405.900,-
<b>Total APBN</b>		<b>43.519.432.000,-</b>	<b>42.287.766.608,-</b>	<b>94,40</b>	<b>99,92</b>	<b>1.231.665.392,-</b>

Sumber : Laporan Simonev DTPH-Nak Provinsi Jambi Tahun 2023



**Tabel 14. Realisasi Anggaran APBD Dinas DTPH-Nak Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023**

NO	OPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	PAGU DPA		PERKEMBANGAN PELAKSANAAN		
		APBD MURNI Rp.	APBD PERUBAHAN Rp.	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK%
				Rp.	%	
	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN</b>					
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>40.025.598.315</b>	<b>39.917.926.260</b>	<b>38.365.406.853</b>	<b>97,72</b>	<b>100</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.083.521.000	953.721.040	928.505.963	97,36	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.411.143.114	33.960.135.180	32.527.873.043	95,78	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	444.077.226	452.316.226	450.360.900	99,57	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.666.186	374.251.245	359.491.869	96,06	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	535.000.000	535.000.000	535.000.000	100,00	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.114.150	1.045.526.150	1.015.981.117	97,17	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.469.076.639	2.596.976.419	2.548.193.961	98,12	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>27.692.526.288</b>	<b>27.163.257.802</b>	<b>21.457.185.022</b>	<b>88,17</b>	<b>95,38</b>
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.105.752.000	4.950.597.317	4.626.014.893	93,44	100
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.742.037.500	1.676.037.500	1.644.888.219	98,14	100
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.890.370.000	1.559.077.013	1.376.814.606	88,31	95,69
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	18.954.366.788	18.977.545.972	13.809.467.304	72,77	85,84
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>18.568.026.687</b>	<b>34.448.473.840</b>	<b>33.156.921.647</b>	<b>96,25</b>	<b>100</b>
	Penataan Prasarana Pertanian	18.568.026.687	34.448.473.840	33.156.921.647	96,25	100
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1.235.300.000</b>	<b>1.244.862.777</b>	<b>1.228.048.660</b>	<b>99,09</b>	<b>100</b>
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	666.300.000	635.158.000	621.140.530	97,79	100



NO	OPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	PAGU DPA		PERKEMBANGAN PELAKSANAAN		
		APBD MURNI Rp.	APBD PERUBAHAN Rp.	REALISASI KEUANGAN		REAL. FISIK%
				Rp.	%	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	74.000.000	74.000.000	73.999.110	100	100
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	495.000.000	535.704.777	532.909.020	99,48	100
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>593.647.088</b>	<b>593.647.088</b>	<b>591.717.338</b>	<b>99,67</b>	<b>100</b>
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	593.647.088	593.647.088	591.717.338	99,67	100
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.824.867</b>	<b>99,30</b>	<b>100</b>
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	24.824.867	99,30	100
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.361.178.874</b>	<b>1.311.178.874</b>	<b>1.246.586.988</b>	<b>97,36</b>	<b>100</b>
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.276.178.874	1.226.178.874	1.161.596.988	94,73	100
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	85.000.000	85.000.000	84.990.000	99,99	100
<b>JUMLAH</b>		<b>89.501.277.252</b>	<b>104.704.346.641</b>	<b>96.070.691.375</b>	<b>96,79</b>	<b>99,34</b>

Sumber : Laporan LPPK DTPH-Nak Provinsi Jambi Tahun 2023



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi pada Tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang di prioritaskan sesuai tujuan yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja 2023 (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023, dengan tujuan menyampaikan sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan maksud untuk evaluasi ke dalam sebagai instansi pemerintah.

Cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun komitmen para pelaksana kegiatan agar bekerja lebih baik dan bertanggungjawab melalui kinerja yang berkualitas tinggi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tujuan strategis dan sasaran strategis yang kemudian dituangkan kedalam pelaksanaan 7 program APBD.

Adapun capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi baik berdasarkan capaian kinerja kumulatif sasaran maupun kumulatif tujuan, mampu mencapai besaran serapan diatas 90 % baik APBD ataupun APBN. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas walaupun dalam kondisi fenomena cuaca *elnino* dan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).



Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan anggaran misalnya. Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan SAKIP di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah masih kurangnya ketertiban unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja, misalnya belum tepatnya perumusan dari jabaran kelengkapan dari instrument SAKIP. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, terutama peningkatan pemahaman aparatur di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan disertai sumber daya manusia yang berkapabilitas tinggi.

#### **4.2. Saran-Saran.**

Berdasarkan kesimpulan diatas segera diambil langkah-langkah pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran mulai dari staf sampai kepada pejabat atas akan pentingnya penerapan SAKIP yang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil dan tepat guna;
2. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
3. Kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah perlu disinkronisasikan dan diharmonisasi agar terciptanya kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah.



# Lampiran





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Rumusdar

Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Peternakan Provinsi Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Jabatan : Gubernur Jambi

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Jambi, Maret 2023

Pihak Pertama,

  
Ir. Rumusdar  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680102 198203 1 007


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**  
**PROVINSI JAMBI**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase peningkatan produksi padi 2. Persentase peningkatan produksi jagung 3. Persentase peningkatan produksi cabe merah 4. Persentase peningkatan produksi bawang merah	2% 1% 20% 10%
2.	Meningkatnya Pendapatan/retribusi OPD	Persentase peningkatan pendapatan/retribusi OPD	15 %
3.	Meningkatnya Populasi Ternak	1. Persentase peningkatan populasi sapi 2. Persentase peningkatan populasi kambing	1,50 % 1,50 %
4.	Meningkatnya Produksi Daging	1. Persentase peningkatan produksi daging sapi 2. Persentase peningkatan produksi daging kambing	2,5 % 1 %
5.	Meningkatnya Produksi Unggas	1. Persentase peningkatan produksi ayam buras 2. Persentase peningkatan produksi ayam ras petelur 3. Persentase peningkatan produksi ayam ras pedaging 4. Persentase peningkatan produksi itik	5,5% 10% 15% 0,35%
6.	Meningkatnya luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persentase peningkatan luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	24,51%
7.	Meningkatnya kinerja akuntabilitas, pelayanan publik dan keuangan	1. Nilai AKIP 2. Skor IKM	71 82

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 40.025.598.315,-	APBD
2.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp 27.692.526.288,-	APBD
3.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp 37.512.953.687,-	APBD+DAK
4.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp 1.235.300.000,-	APBD
5.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp 593.647.08p8,-	APBD
6.	Program perizinan usaha pertanian	Rp 25.000.000,-	APBD
7.	Program penyuluhan pertanian	Rp 1.361.178.878,-	APBD
8.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 6.064.011.000,-	APBN TP Tanaman Pangan
9.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 34.163.750.000,-	APBN TP Tanaman Pangan
10.	Program Dukungan Manajemen	Rp 848.066.000,-	APBN TP Tanaman Pangan
11.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 3.713.740.000,-	APBN DK Tanaman Pangan
12.	Program Dukungan Manajemen	Rp 60.200.000,-	APBN DK Tanaman Pangan
13.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 1.527.800.000,-	APBN TP Hortikultura
14.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 1.246.000.000,-	APBN TP Hortikultura
15.	Program Dukungan Manajemen	Rp 85.000.000,-	APBN TP Hortikultura
16.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 206.956.000,-	APBN DK Hortikultura
17.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 3.012.750.000,-	APBN DK Hortikultura
18.	Program Dukungan Manajemen	Rp 698.000.000,-	APBN DK Hortikultura
19.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 25.658.105.000,-	APBN TP PSP
20.	Program Dukungan Manajemen	Rp 1.005.000.000,-	APBN TP PSP
21.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 642.560.000,-	APBN DK PSP
22.	Program Dukungan Manajemen	Rp 315.160.000,-	APBN DK PSP
23.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 335.000.000,-	APBN TP PKH


	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
24.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 11.334.025.000,-	APBN TP PKH
25.	Program Dukungan Manajemen	Rp 281.967.000,-	APBN TP PKH
26.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 6.645.648.000,-	APBN DK BPSDMP

**Gubernur Jambi,**



**Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

**Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Peternakan  
Provinsi Jambi,**



**Ir. Rumusdar**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680102 199203 1 007